

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Anak Secara Historis & Budaya

Konsep anak mulai dipelajari oleh peneliti dan sejarawan ketika adanya keinginan untuk mengetahui bagaimana seseorang dan bahkan kelompok masyarakat mulai berubah dari waktu ke waktu. Hal itu dikarenakan seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang sudah beranjak dewasa tentu akan berurusan dengan anak dan masa kanak-kanaknya termasuk lembaga sosial yang lebih luas (Odegaard & Brogen, 2017). Alasan inilah yang juga akan memberikan keuntungan mengenai pengetahuan dalam mengembangkan anak dan masa kecilnya dari pola yang terjadi sebelumnya oleh orang dewasa hingga saat ini. Salah satu contoh bentuk perubahan umum yang digali adalah bagaimana menyesuaikan diri di sekolah dan tuntutannya atau bagaimana pola asuh orang tua kepada anak, namun ditelaah dengan beragam tradisi dan budaya (Streans, 2016).

Pentingnya mengetahui sejarah anak adalah untuk memahami masa lalu dengan lebih lengkap dan bisa memberikan perspektif sejarah pada saat ini. Namun hal ini memiliki kendala karena anak meninggalkan catatan sejarah yang relatif sedikit. Sedangkan masa kanak-kanak lebih mudah digali secara historis dikarenakan berkaitan dengan pemikiran pribadi atau budaya seseorang. Streans (2016) menjelaskan bahwa kemudahan tersebut dilatarbelakangi karena historis masa kanak-kanak bisa ditemukan melalui tulisan orang dewasa tentang anak-anak, pengalaman masa kecil dari orang dewasa atau artefak dan mainan yang tentu juga sebelumnya telah diatur oleh orang dewasa.

Menurut Grindheim (dalam Odegaard & Brogen, 2017) berdasarkan historis dan budaya orang dewasa terdahulu, dapat diketahui bahwa anak-anak dulu lebih sering didisiplinkan secara fisik. Mengingat banyaknya cerita dimana para guru berkeliaran disekitar ruang kelas dan siap untuk menghukum anak yang melakukan pelanggaran. Namun disisi lain, budaya dan sejarah menunjukkan bahwa hukuman tersebut normal dan tidak ada asumsi bahwa anak bisa terbebas dari rasa sakit

karena adanya disiplin yang keras. Hal itu juga didukung oleh banyak pemikiran bahwa orang dewasa mencintai dan menyayangi anak secara mendalam meskipun dengan menambahkan hukuman di dalam pola pengasuhannya (Streans, 2016). Oleh karena itu, sangat mudah untuk berbicara mengenai sikap orang dewasa terhadap anak. Namun pola ini mulai berubah dari waktu ke waktu.

Beberapa sejarawan melakukan penelitian mengenai anak berdasarkan budaya Eropa Barat hingga Amerika yangmana memunculkan perbedaan besar tentang anak. Banyak ditemukan anak-anak yang menerima pola asuh dengan disiplin keras bahkan terdapat anak yang dikirim untuk bekerja di bawah tuntutan orang asing (Streans, 2016). Hal ini yang mengakibatkan persepsi bahwa “orang tua terdahulu kurang mencintai anak-anak mereka”. Hal ini juga yang memunculkan perbebatan hingga seorang sejarawan bernama Philippe Aries (dalam Streans, 2016) menerbitkan buku “*Centuries of Childhood*”. Pandangan Aries tentang anak di masa lalu yakni orang tua cenderung tidak terlalu memperhatikan anak. Hal ini ditunjukkan oleh adanya salah satu lukisan dimana anak-anak banyak yang menggunakan pakaian orang dewasa. Hal ini dianggap oleh Aries sebagai tindakan orang tua yang cenderung kurang memberikan perhatian khusus termasuk waktu luang untuk mengurus anak.

Namun menurut Streans (2016) bahwa seiring berjalannya waktu, tindakan tersebut mulai berubah di abad-17 dan abad-18 dimana dikenal sebagai periode pra-modern. Pada periode ini, anak mulai menjadi pusat sentral dan mulai munculnya pengakuan untuk orang dewasa lebih memberikan perhatian khusus dalam proses pengasuhan dan bimbingan untuk anak. Selain itu, tingkat kelahiran anak juga menjadi lebih menurun sehingga lebih memungkinkan ruang kesempatan bagi orang tua untuk mengasuh dan mengembangkan kebutuhan anak dengan lebih menyeluruh. Namun, dalam periode ini, anak masih kurang mendapatkan perhatian khusus terutama pada saat anak melakukan kejahatan, namun hukuman yang diperoleh sama dengan hukuman orang dewasa sehingga dinilai masih kurang memberikan sensitivitas khusus pada anak.

Setelah abad-20 yakni periode modern, sejarawan dan peneliti mulai melihat adanya perubahan yang cukup berbeda dari orang tua ketika mengasuh anak. Orang

tua lebih banyak memberikan perlakuan khusus misalnya lebih memanjakan anak, tingkat penurunan yang signifikan terhadap pekerja anak secara paksa serta adanya hukuman khusus bagi anak yang melakukan kejahatan dibawah umur (Streans, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa periode modern ini memberikan perbedaan yang cukup besar dengan konsep anak terdahulu.

Namun lebih dari itu, ternyata kondisi dalam periode modern ini juga membawa kondisi serius dan menjadi masalah global dimana adanya perubahan pola perilaku orang tua yang berbeda karena adanya campuran pemikiran dan ekspansi global saat ini (Streans, 2016). Sehingga pola pemikiran orang tua dalam melihat konsep anak menjadi berbeda-beda karena adanya pengaruh global dan keterkaitan antara sejarah-budaya dari orang tua di masa lalu hingga saat ini. Hal ini juga ditunjang oleh pendapat Harkness & Super (2020) bahwa bagaimanapun kehidupan anak sangat relevan dan berkaitan dengan setting budaya dan history dari orang tua dan hal ini berpengaruh pada perkembangan psikososial anak. Tetapi tetap saja jika dilihat dari sisi ketetapan hukum, perubahan ini tidak bisa dikendalikan secara maksimal karena tidak adanya ketetapan pasti mengenai pola pengasuhan secara universal yang tepat untuk anak. Sehingga peran historis dan budaya serta pengaruh global dari pengalaman orang dewasa terdahulu dan saat ini menjadi dasar utama tumbuhnya konsep anak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep anak pasti terikat dan bisa terbentuk dari sejarah dan budaya orang tua terdahulu yang memunculkan konsep tertentu dalam memperlakukan anak yang sesungguhnya. Jelas ini terkait dengan pengalaman dan perspektif orang tua serta masyarakat sosial dalam membentuk budaya dan sejarah mengenai konsep anak tersebut.

2.2 Konsep Kekerasan Anak & Perbedaan Perspektif dalam Memahaminya

Kekerasan pada anak menjadi salah satu persoalan penting yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat bahkan di tingkat global (Dapic, et al., 2020). Hal ini membuktikan bahwa kekerasan mulai disadari keberadaannya namun bervariasi dalam memaknainya tergantung pada lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara tersebut. Hal ini juga ditunjang oleh pendapat Straus & Gelles (2017) pemaknaan kekerasan ini tidak hanya berfokus pada faktor intraindividual, tetapi

juga variabel sosial-psikologis, struktur keluarga dan sosial-budaya. Straus dan Gelles ini memaknai kekerasan anak sebagai penyerangan fisik, malnutrisi, pengabaian pada kebutuhan anak terutama dalam mengembangkan keterampilan anak, pelecehan seksual, pengabaian pendidikan, pengabaian medis dan mental anak. Sedangkan menurut perspektif Kempe dan rekannya (dalam Straus & Gelles, 2017) mengenai kekerasan anak di Amerika Serikat adalah sebagai “sindrom anak babak belur” yang mana hal ini dilihat dari kondisi klinis (dengan gejala medis yang terlihat/ secara fisik) yang disebabkan oleh serangan fisik yang secara sengaja dilakukan oleh orang tua atau pengasuh. Melalui istilah dari Kempe dan rekannya inilah yang kemudian memunculkan perhatian yang lebih besar dalam upaya perlindungan anak dari pemerintah (Zaenah, et al., 2018).

Perspektif kekerasan anak tersebut memunculkan pemaknaan yang berbeda dengan setiap negara bagian federal. Adapun definisi resmi dari federal dikeluarkan pada tahun 1974 (dalam Straus & Gelles, 2017) yakni cedera fisik atau mental, pelecehan seksual, pengabaian dan penganiayaan terhadap anak dengan usia dibawah 18 tahun oleh orang tua yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Ditunjang oleh pendapat WHO (2016) bahwa kekerasan yang terjadi pada anak merupakan salah satu perlakuan buruk baik verbal maupun fisik, pelecehan seksual, penelantaran, kelalalian, atau eksploitasi yang mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Greene, et al. (2020) bahwa tindakan lainnya yang termasuk pada kekerasan pada anak adalah menyaksikan kekerasan di dalam keluarga. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak semata-mata hanya mengenai gejala medis atau fisik namun juga terkait dengan kesejahteraan psikologis atau mental anak.

Masyarakat akan berfikir bahwa pemaknaan federal tersebut akan menjadi penetapan standar nasional yang akan menggabungkan perspektif dalam pemaknaan kekerasan yang berbeda-beda. Namun jika dilihat dalam pemaknaan federal tersebut hanyalah perspektif pemaknaan yang bersifat nominal yang digunakan oleh orang-orang yang bertugas mengenali, mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan anak (Straus & Gelles, 2017). Menurut Taylor (dalam Straus & Gelles, 2017) negara-negara seperti Eropa Barat, China, Jepang dan Polandia terdapat penyangkalan kekerasan anak masih ada dan masih dianggap

tabu. Berbeda dengan negara Inggris, AS, Eropa Barat, Selandia Baru dan Australia yang menganggap kekerasan anak ini sebagai permasalahan serius.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Rumble et al. (2018) menjelaskan bahwa di Indonesia, masih banyak orang tua yang menganggap kekerasan sebagai “urusan pribadi” dan “hal yang sensitif” dari orang tua sehingga orang tua tidak ingin terlibat dalam proses penelitian yang bermaksud menelaah tindak kekerasan oleh orang tua kepada anak. Rumble juga menambahkan bahwa di Indonesia, tidak ada ukuran baku untuk mengukur tindakan kekerasan oleh orang tua kepada anak. Oleh karena itu, sebenarnya persektif dalam pemaknaan kekerasan pada anak akan tetap bervariasi yang bisa dipengaruhi oleh penelitian, ras, etnis, dan budaya masyarakat di setiap negara.

Hal inilah yang menjadikan pemaknaan kekerasan anak tidak bisa disamaratakan oleh setiap negara. Hal itu disebabkan fakta karena tidak adanya standar universal mengenai penetapan bagaimana pengasuhan yang optimal oleh setiap orang tua/pengasuh anak. Karena tidak adanya standar universal tersebutlah yang membuat pola pengasuhan orang tua kepada anak berbeda-beda dan bisa dikembangkan sesuai dengan persektif individual yang dikaitkan dengan ras, etnik, budaya dan sosial-ekonomi orang tua.

Perbedaan perspektif itu memunculkan penelitian dalam mencari pemaknaan yang sebenarnya mengenai kekerasan pada anak serta dampaknya terhadap kehidupan anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya kekerasan pada anak dapat berdampak buruk pada perkembangan anak di kehidupan saat ini dan masa depannya (Camila, et al., 2020; Maguire-Jack & Font, 2017). Korban kekerasan akan menjadi tidak peka terhadap lingkungan mereka dan kurang memiliki rasa empati dan selalu merasa ketergantungan terhadap persepsi dan pendapat atau emosional orang lain dan hal ini beresiko tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya di masa depan (Bayrak, 2020; Dapic, et al., 2020). Sejalan dengan pendapat Chicceti (2016) bahwa kekerasan anak dapat berdampak buruk pada psikologis, perilaku dan fisiologis yang terjadi pada anak karena adanya tekanan yang berlanjut terus-menerus dan dapat menunjukkan tingkat agresi, hiperaktif, masalah perilaku, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Oleh karena itu,

kekerasan pada anak dapat berdampak sangat buruk terhadap perkembangan mental dan fisik anak, hal itu tentu akan berpengaruh pada kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilannya dalam mempersiapkan diri untuk masa kini dan masa depan anak.

2.3 Jenis-Jenis Kekekerasan Pada Anak

Kekerasan memiliki makna yakni suatu tindakan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua dengan kekuasannya pada anak yang tak cukup berdaya yangmana semestinya memegang tanggung jawab sebagai pelindung dan pengasuh bagi anak namun mengakibatkan kepedihan, kesengsaraan, cacat atau bahkan kematian pada anak (Hia et al., 2020).

Kekerasan pada anak seringkali ditimbulkan karena adanya kemarahan yang timbul dalam diri sehingga memunculkan emosi yang diungkapkan melalui kekerasan tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Vasta (1982) bahwa pendisiplinan anak melalui kekerasan dihasilkan dari peningkatan tingkat kemarahan, frustrasi atau keengganan orang tua terhadap sikap anak seperti tangisan atau regekan. Hal ini menimbulkan adanya keinginan untuk menyelesaikan emosi tersebut melalui kekerasan pada anak.

Namun pendisiplinan melalui kekerasan tersebut memiliki perbedaan batas antara kekerasan yang berlebihan dengan kekerasan untuk pendisiplinan. Seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian Whipple & Richey (1997) bahwa perbedaan kekerasan berlebihan dengan kekerasan untuk pendisiplinan dilihat dari angka yakni ketika orang tua melakukan kekerasan 3 kali sehari maka bisa dikatakan orang tua hanya memberikan kekerasan untuk pendisiplinan, namun ketika orang tua melakukan kekerasan melebihi 3 kali dalam sehari maka tindakan tersebut termasuk pada kekerasan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendisiplinan berubah menjadi kekerasan yang berlebihan tergantung oleh adanya intensitas yang meningkat dalam praktik kekerasan kepada anak.

Sedangkan dalam praktiknya, kekerasan memiliki jenis-jenis tindakannya seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15a bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan terhadap anak yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual dan penelantaran anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. Sejalan dengan pendapat Andini et al. (2019) bahwa kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, emosional, verbal, seksual dan penelantaran anak. Adapun penjelasan dari setiap jenis-jenis kekerasan tersebut yakni:

2.3.1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik menjadi salah satu jenis yang banyak ditemui dan dilakukan orang dewasa kepada anak dalam mendisiplinkan anak. Tidak salah mendisiplinkan anak yang nakal karena tentu hal itu merupakan salah satu bentuk proses mendidik dan juga demi kebaikan anak sendiri (Akbar & Johar, 2021). Namun proses mendisiplinkan anak tersebut bisa menjadi berbahaya apabila melakukan kekerasan fisik secara berlebihan kepada anak. Hal itu ditunjang oleh pendapat M.H. Tirtaamidjaja (dalam Safrina et al., 2010) bahwa kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang dalam melakukannya menggunakan kekuatan tubuh yang agak hebat. Hal itu menunjukkan bahwa proses mendisiplinkan anak melalui kekerasan fisik akan menjadi berbahaya bagi anak apabila terjadi proses yang berlebihan dalam praktiknya termasuk kekuatan yang digunakan dalam melakukan kekerasan fisik tersebut.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan fisik diantaranya mencubit, menjewer, menampar, memukul, menendang, menjambak, dan tindakan lainnya yang melukai fisik anak (Andini, et al., 2019; Muarifah et al., 2020). Bentuk-bentuk kekerasan tersebut seringkali dianggap sebagai hukuman dari hasil kesalahan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan anak sebenarnya sedang membutuhkan perhatian dan keinginan untuk dibimbing. Ditunjang oleh pendapat Yunalia et al. (2020) bahwa anak sebenarnya dalam proses belajar dan dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal baru sehingga memerlukan bimbingan orang dewasa di dalam praktiknya. Oleh karena itu, orang tua di sekitar anak perlu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan anak termasuk memenuhi rasa ingin tahu anak yang tinggi dan

bagaimana orang tua mengetahui tindakan-tindakan yang perlu diberikan kepada anak ataupun pengetahuan mengenai kebutuhan anak.

Pengetahuan terhadap kebutuhan anak tersebut salah satunya adalah pengetahuan akan dampak-dampak yang bisa terjadi apabila melakukan suatu proses pendisiplinan anak melalui kekerasan fisik. Kekerasan fisik menurut Andini et al. (2020) bila dilakukan dalam jangka waktu lama dan intensitas yang berulang kali maka akan menimbulkan cedera baik secara mental maupun fisik anak dimana anak akan suka menarik diri dari lingkungan sosial, merasa tidak aman dan nyaman, sulit membangun kepercayaan terhadap orang lain dan perilaku agresif lainnya. Hal ini tentu jika dialami oleh anak, akan membutuhkan proses rehabilitasi yang cukup lama hingga anak siap untuk melakukan konteks sosial dengan orang lain di sekitarnya.

2.3.2. Kekerasan Emosional

Anak membutuhkan bimbingan dan asuhan dari orang tua untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Namun ketika anak meminta perhatian dari orang tua (pengasuh) tetapi diabaikan maka hal ini termasuk dalam bentuk kekerasan emosional. Bentuk kekerasan emosional yang lain menurut Andini et al. (2019) yakni seperti membiarkan anak kelaparan karena orang tua yang terlalu sibuk bekerja, atau adanya penolakan, isolasi (tidak membiarkan anak bersosialisasi) dan pembiaran anak melakukan hal negatif seperti merokok dan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak serta perhatian khusus yang kurang akan mengakibatkan munculnya tindakan kekerasan emosional pada anak. Tentu hal ini bila berlanjut terus-menerus akan berdampak negatif pada anak.

Dampak kekerasan emosional ini sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas luka secara fisik namun melainkan beresiko pada gangguan psikologis atau mental anak. Adapun dampak negatif kekerasan emosional yakni kurang percaya diri, menarik diri, kesulitan berinteraksi sosial, perilaku merusak atau agresif, merasa tidak berharga untuk disayangi, dan bahkan timbulnya keinginan untuk bunuh diri (Andini et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan emosional ini berbahaya bagi anak karena

dampak yang ditunjukkan secara fisik tidak bisa diidentifikasi sehingga memerlukan perhatian dari orang tua secara mendalam mengenai gejala-gejala gangguan mental yang diakibatkan oleh kekerasan emosional ini.

2.3.3. Kekerasan Verbal

Tindakan kekerasan verbal ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan memberikan pola komunikasi yang berisi makna negatif seperti penghinaan, atau kata yang merendahkan atau melecehkan anak. Sejalan dengan pendapat Andini et al. (2019) bahwa bentuk kekerasan verbal berupa tindakan *mental abuse* seperti menyalahkan, melabeli, membandingkan anak satu dengan yang lainnya dan menuduh. Sejalan dengan pendapat Mamesah, et al. (2018) bahwa kekerasan verbal merupakan suatu bentuk kekerasan dari perkataan yang menyebabkan rasa sakit pada perasan anak seperti mengancam, memfitnah, dan menghina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal merupakan suatu perkataan kasar yang bersifat negatif sehingga akan menyakiti perasaan anak.

Perkataan negatif atau kekerasan verbal ini yang telah terucap dari orang tua dapat berdampak negatif pada anak apabila dilakukan secara terus-menerus. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmud (2019) bahwa kekerasan verbal secara terus-menerus akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak dimana anak akan merasa terkucilkan, tidak dibutuhkan sehingga menurunkan kepercayaan diri anak. Sejalan dengan pendapat Andini et al. (2019) bahwa kekerasan verbal dapat berdampak pada kesehatan mental anak. Hal ini tentu akan menimbulkan gangguan dalam mengembangkan keterampilan yang seharusnya diperoleh saat ini dan bekal untuk masa depan anak.

2.3.4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan terdapat pula pada anak-anak dan bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual ini bahkan dikatakan meningkat dari setiap tahunnya. Sesuai dengan data KPAI (dalam Zahirah et al., 2019) menjelaskan bahwa terdapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat anak dengan jumlah 218 kasus pada tahun

2015, 120 kasus pada tahun 2016, dan 116 kasus pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat anak.

Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang melakukan tindakan secara paksa dan disengaja demi memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Hal ini ditunjang oleh pendapat Andini, et al. (2019) bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dalam hal hubungan seksual kepada anak dengan tujuan negatif tertentu dengan vata memaksa, mengancam, suap, menipu, dan menekan anak (Ningsih et al., 2018; Andini et al., 2019). Adapun bentuk tindakan kekerasan seksual kepada anak seperti pemerkosaan, stimulasi oral pada penis dan klitoris. Sedangkan menurut Andini et al. (2019) bentuk kekerasan seksual diantaranya seperti *observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan membuang air), *disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak, masturbasi, mencium, *fondling* (meraba alat genital anak), *fellatio* (stimulasi pada penis korban atau pelaku itu sendiri di depan anak serta, masturbasi, hubungan seksual melalui anus, dan pemerkosaan.

Apabila kekerasan seksual ini dilakukan kepada anak dan bahkan dilakukan secara terus-menerus maka akan berdampak negatif kepada anak. Seperti yang dikemukakan oleh Ningsih, et al. (2018) bahwa dampak kekerasan seksual diantaranya depresi, fobia, mimpi buruk, mudah curiga, membatasi diri dengan lingkungan sosial, dan bahkan menimbulkan dorongan untuk bunuh diri. Sejalan dengan pendapat Andini et al. (2019) bahwa kekerasan seksual akan menimbulkan perasaan takut yang berlebihan, tingkat kecemasan yang tinggi dan tidak beralasan, suka menarik diri dari lingkungan sosial, sulit tidur, atau bahkan symptom fisik seperti sakit perut, masalah kulit, dll. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual sangat berbahaya bagi anak termasuk perkembangan anak akan terganggu.

2.3.5. Penelantaran Anak

Penelantaran anak atau biasa disebut pengabaian termasuk kekerasan secara pasif dengan tidak melakukan tindakan atau perhatian yang memadai untuk

kebutuhan anak baik mental, fisik, atau konteks sosial anak. Terdapat beberapa jenis penelantaran atau pengabaian yang terjadi pada anak menurut Andini, et al. (2019) diantaranya

- 1) Pengabaian secara fisik berupa kurangnya respon pada kebutuhan anak misalnya bantuan medis, kurangnya pengawasan dan keamanan yang diperoleh oleh anak serta pemenuhan gizi pada anak.
- 2) Pengabaian pendidikan berupa minimnya keterlibatan dan perhatian akan kebutuhan pendidikan untuk anak sebagai bentuk pengembangan keterampilan yang seharusnya anak peroleh.
- 3) Pengabaian secara emosi berupa orang tua kurang memberikan respon terhadap pemikiran, ide, dan emosi yang dirasakan oleh anak. Sehingga anak kurang mendapat stimulasi dalam mengungkapkan apa yang difikirkan dan dirasakan oleh anak.

Penelantaran yang dilakukan kepada anak tentu akan berdampak negatif pada perkembangan di kehidupannya. Adapun dampak yang akan ditimbulkan dalam tindakan penelantaran menurut Andini, et al. (2019) yaitu anak menjadi pendiam, merasa selalu tidak aman dan nyaman, gagal dalam bersosialisasi, dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa penelantaran anak akan berbahaya dan mengganggu kemampuan anak dalam melakukan proses perkembangan dirinya.

2.4 Faktor yang Menjadi Penyebab Tindakan Kekerasan Pada Anak

Sikap dan cara pendekatan orang tua dalam mengasuh anak menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan adanya atau tidaknya pola asuh yang dilakukan melalui kekerasan kepada anak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua, diantaranya :

2.4.1. Pewarisan kekerasan antar generasi (*Intergenerational Transmission of Violence*)

Menurut Andini, et al. (2019) menjelaskan bahwa orang tua yang mengalami kekerasan di saat anak masih kecil menjadi contoh bagi mereka

disaat mereka sudah beranjak dewasa dan memiliki keturunan. Hal ini yang menjadikan pengalaman yang dialami oleh orang tua di masa kanak-kanak menjadi warisan dari generasi ke generasi. Sikap dan tindakan yang diberikan kepada anak merupakan bentuk pengetahuan, nilai, budaya, dan pengalaman yang dialami oleh orang tua itu sendiri di masa lalunya (Camila, et al. 2020; Madigan et al., 2019). Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh anak juga dipengaruhi faktor dimana orang tua mengalami permusuhan atau kepercayaan yang rendah di masa kecilnya (Plant, et al., 2017; Pinguart, 2017). Oleh karena itu, kekerasan pada anak juga bisa menjadi salah satu akibat dari pengalaman masa lalu orang tua yang mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tua mereka terdahulu berupa pola asuh keras yang menerapkan kekerasan pada anak.

2.4.2. Stress Sosial

Stress orang tua didefinisikan sebagai reaksi psikologis negatif terhadap tuntutan untuk memenuhi peran menjadi orang tua. Tingkat stress dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan perilaku anak atau kepribadian dan kesehatan fisik atau mental orang tua itu sendiri serta kesulitan sosial yang dialami orang tua (Helton, et al., 2019; Rosenthal, et al., 2020; Neppi, et al., 2016). Beberapa kondisi yang tidak dapat diprediksi dan menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis orang tua juga menjadi salah satu penyebab timbulnya tindakan kekerasan pada anak.

Salah satu kondisi yang sangat mempengaruhi tingkat stress orang tua adalah saat pandemi Covid-19 ini. Adanya peningkatan angka kekerasan anak sebagai akibat dari dampak ekonomi dan durasi tinggal di rumah oleh covid-19 (Feely, et al., 2020; Lee & Ward, 2020; Martins-Filho, et al., 2020). Hal itu disebabkan karena adanya kendala keuangan, kehilangan pekerjaan, meningkatnya beban orang tua karena penutupan sekolah, kesulitan menghadapi anak yang mudah marah selama periode isolasi dan belajar dari rumah serta kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sosial. (Fegert, et al., 2020; Halvorsen, et al., 2020; Warren & Font, 2015; Conrad-Hiebner & Byram, 2020). Sejalan dengan pendapat Lee, et al.

(2020) menjelaskan bahwa saat pendidikan di sekolah dihentikan, maka banyak keluarga yang mengandalkan kebutuhan sekolah dirumah untuk anak.

Dengan tingkat pengangguran yang meningkat, penutupan sekolah secara nasional dan belajar dari rumah akibat virus corona-19, secara signifikan mengguncang kehidupan sehari-hari anak dan orang tua di seluruh dunia dan akan berdampak pada meningkatnya emosi yang mengakibatkan gejala stress yang akan dialami oleh orang tua (Dapic, et al. 2020; Infurna & Luthar, 2016; Rosenthal, et al. 2020). Ketidakstabilan emosi dan stress yang tinggi oleh orang tua akan cenderung mempersepsikan sinyal tubuh dengan cara menunjukkan tindakan dan emosi yang negatif salah satunya kekerasan yang dilakukan kepada anak. (Gelder, 2020; Tsur & Abu-Raiya, 2020).

Selain itu, resiko kesehatan dan ketakutan terinfeksi virus covid-19 mempengaruhi tingkat stress orang tua dan akibatnya berdampak pada pengasuhan anak yang lebih keras terutama berusaha untuk memenuhi tanggung jawab sehari-hari. (Colizzi, et al., 2020; Cluver, et al. 2020; Spinelli, et al. 2020). Sementara orang tua yang fleksibel dan mudah beradaptasi akan mengambil peluang untuk menikmati kebersamaan waktu dengan keluarga (Fegert, et al., 2020). Oleh karena itu, stress orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap hubungan dan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anak termasuk tindakan kekerasan pada anak (Boe, et al., 2018; Masarik & Conger, 2017; Taubman, et al. 2020; Read, et al., 2018; Yang, 2015).

2.4.3. Kelelahan Orang Tua

Pengalaman orang tua terhadap kekerasan pada anak berhubungan erat dengan kesulitan dalam menanggapi kebutuhan anak mereka. Sejalan dengan pendapat Yoon, et al. (2018) bahwa kualitas keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak terbukti menjadi faktor yang dapat meningkatkan kualitas hubungan dan mengurangi resiko anak memperoleh kekerasan dari orang tua. Namun, adanya pandemi Covid-19 aau kondisi orang tua

ini memberi tantangan baru dalam memberikan perawatan dan pengasuhan yang langsung dengan anak, perbedaan rutinitas saat pandemi, terbatasnya waktu yang tehalang dengan pekerjaan membuat peningkatan stress dan kelelahan yang dialami orang tua. (Bullinger, et al., 2020). Kurangnya ketahanan mental pada orang tua dapat berdampak pada kelelahan yang luar biasa dimana perasaan menjadi berlebihan serta kehabisan emosi. Kelelahan diakibatkan oleh adanya tingkat stress yang tinggi dan bekepanjangan. (Mikolajczak, et al., 2018).

Kelelahan orang tua bisa diakibatkan oleh tugas sehari-hari yang melibatkan anak seperti mengatur waktu anak, pekerjaan rumah, membimbing anak, atau gangguan mental yang diderita oleh anak. (Roskam et al., 2017). Kelelahan yang berkaitan dengan pengasuhan dapat menyebabkan keyakinan bahwa proses mengasuh anak membutuhkan banyak keterlibatan, orang tua menjadi terlalu Lelah dalam menghabiskan waktu bersama anak dan hal ini berdampak pada adanya jarak secara emosional atau kurangnya keterlibatan dalam kehidupan anak sehari-hari. (Mikolajczak et al., 2018).

Menurut Marchetti (2020) kelelahan bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) Hidup di area yang terinfeksi virus seperti covid-19 sehingga menghabiskan waktu dengan mengisolasi diri, mengalami kerugian materi, dan kehilangan orang yang dicintai, (2) usia, pendidikan, dan kesehatan anak (misalnya urutan anak, anak dengan kesehatan fisik yang terbatas atau disabilitas), dan (3) kurangnya dukungan sosial, ketahanan mental orang tua, dan minimnya kesehatan psikologis diri. Bahkan orang tua yang intens dalam bekerja dan hanya memiliki sedikit waktu beristirahat dapat menyebabkan kelelahan yang berakibat pada peningkatan resiko pengabaian dan kekerasan pada anak (Griffith, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya dukungan sosial dan psikologis untuk orang tua dan keluarga selama dan setelah pandemi Covid-19 melalui intervensi ekonomi atau dukungan psikologis. Orang tua yang mendapatkan dukungan materi dan pekerjaan serta mental akan mengurangi resiko penganiayaan atau kekerasan pada anak karena adanya kepuasan sosial

yang dirasakan oleh orang tua. (Raissian & Bullinger, 2017; Rodriguez, et al., 2020).

2.4.4. Pengetahuan Orang Tua

Mengasuh anak merupakan salah satu tugas orang tua yang bersifat sangat kompleks karena memerlukan pengetahuan dan perasaan yang mendalam dalam memahami kebutuhan dan keinginan anak. Penting bagi orang tua memahami ilmu parenting untuk anak (Cchihetti & Valentino, 2015). Sikap orang tua terhadap pengasuhan merupakan bagian dari struktur pengetahuan orang tua. Orang tua yang lalai dan tidak dapat menanggapi kebutuhan anak secara memadai bisa disebabkan oleh kesalahan atau bias dalam penerimaan informasi terutama dalam informasi yang terkait dengan peran dan pengasuhan anak (Camila, et al., 2020; Maguire-Jack & Font, 2017). Oleh karena itu, orang tua cenderung menggunakan perspektif dan interpretasi tentang kebutuhan dan perilaku yang anak butuhkan. Sikap orang tua yang kurang memahami pengetahuan mengenai pengasuhan atau parenting akan berdampak pada strategi pendisiplinan yang kurang tepat terhadap keinginan yang anak harapkan pada orangtua. Hal ini yang akan menimbulkan resiko kekerasan fisik dan verbal yang orang tua lakukan kepada anak.

Orang tua memegang skema kognitif yang sudah ada sebelumnya, termasuk keyakinan dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara mereka memandang dan berperilaku terhadap anak-anak mereka. Skema kognitif ini yang bertindak sebagai proses atau cara memberikan pengasuhan kepada anak. Orang tua yang lalai atau salah dalam merespon kebutuhan anak menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pengetahuan tentang pengasuhan yang tepat (Azar et al., 2016; 2017). Sejalan dengan pendapat Camila, et al. (2020) bahwa orang tua yang kasar dan lali secara fisik dan verbal tidak dapat memahami sinyal atau keadaan anak, menafsirkannya dan memberi respon yang benar serta memberika tanggapan yang kurang memadai dengan kebutuhan anak karena bias dan kesalahan dalam memproses informasi terkait pengasuhan. Oleh karena itu perubahan dan

perkembangan kognitif orang tua dapat berdampak positif terhadap pengurangan kekerasan pada anak. Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bayrak (2020) bahwa tingkat penganiayaan anak akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh oleh orang tua.

2.5 Gambaran Sejarah tentang Anak & Peraturan dalam Perlindungan Anak

Anak menjadi salah satu kepentingan yang harus selalu diperhatikan di setiap sisi kehidupan. Hal itu dikarenakan anak merupakan seorang individu yang bergantung dan membutuhkan perhatian lebih dari orang sekitarnya untuk menjadi bekal dirinya di masa depan agar dapat membangun negara yang lebih baik. Salah satu kepentingan yang perlu diperoleh untuk kehidupannya adalah hak untuk akan perlindungan atas dirinya termasuk kekerasan pada anak.

Sebelumnya pada tahun 1700 di Inggris menurut Tomison (2001) sebanyak 50-70% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya keinginan yang lebih besar untuk melindungi kebutuhan anak. Pada saat yang sama banyak keinginan dalam menyelidiki dan membuat hak-hak yang berkaitan dengan anak.

Ellen Key (dalam Odegaard & Borgen, 2020) merupakan salah satu tokoh pertama di Swedia yang menyuarakan prinsip-prinsip tentang hak anak dengan membuat buku "*The Century of The Child*". Key menulis tentang kekerasan anak yang menjadi titik pusat perhatian untuk reformasi politik dan pendidikan serta mempromosikan pendekatan belajar yang berpusat pada anak. Dalam buku Key juga dijelaskan bahwa seseorang seharusnya tidak pernah memukuli seorang anak karena pemukulan jarang membuat anak menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan namun hanya akan membangkitkan perasaan balas dendam.

Di sisi lain, karya dari Kempe dan rekan-rekannya (dalam Tomison, 2001) mengenai apa yang dimaksud kekerasan terhadap anak juga menjadi berkembang. Hal ini menjadi bagian yang membuat pemerintah dan masyarakat dunia untuk menindaklanjuti permasalahan mengenai hak-hak

anak serta perlindungan anak. Hal ini didukung juga oleh banyaknya media yang meliput sehingga menjadi kampanye yang cukup besar.

Kepedulian masyarakat dunia akan kesejahteraan dan perlindungan anak ini membuat sebagian besar komunitas untuk mengembangkan bentuk profesional dalam layanan perlindungan anak yang terletak dalam lembaga layanan sosial atau departemen pemerintah (Tomison, 2001). Sehingga dibuatlah layanan perlindungan anak yang dimasukkan ke dalam departemen kesejahteraan sebagai bagian untuk memelihara keluarga untuk mencegah melakukan penganiayaan, menentukan tingkat keparahan penganiayaan, menangani resiko penganiayaan di masa depan dan mengembangkan cara yang efektif untuk memastikan keselamatan anak (Tomison, 2001).

Namun harapan masyarakat seringkali tidak melampaui pengetahuan yang harus dimiliki sebelumnya dalam proses tersebut misalnya tentang penyebab penganiayaan, proses pengambilan keputusan perlindungan anak, serta penetapan standar yang jelas dalam melihat tindak kekerasan pada anak (Tomison, 2001). Hal ini seringkali membuat pekerja gagal dalam mengambil solusi permasalahan yang tepat.

Oleh karena itu munculah deklarasi Geneva tahun 1924 (dalam Odegaard & Borgen, 2020) mengenai hak anak yang merupakan dokumen awal dalam menangani hak-hak anak. Kemudian Odegaard & Borgen juga menambahkan pada tahun 1948, majelis umum PBB menyetujui deklarasi universal mengenai HAM yang berisi bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan haknya. Dokumen inilah yang menjadi tonggak sejarah dalam penegakan hak-hak hukum termasuk hukum perlindungan anak.

Sejak tahun 1959 sampai tahun 1978 menurut Odegaard & Borgen (2020), banyak terjadi perubahan termasuk dalam konteks HAM dan hak anak. Misalnya pada tahun 1970, mulai adanya peningkatan dalam menyempurnakan sistem penyelidikan dan pengelolaan untuk mengatasi kekerasan anak serta dilengkapi dengan profesionalisasi respon terhadap perlindungan anak (Tomison, 2001). Kemudian pada tahun 1980-1990 yang telah disebutkan oleh Tomison, mulai munculnya keinginan dalam

meningkatkan pengambilan keputusan professional dan panduan atau daftar periksa. Hal ini secara khusus dapat membantu pekerja dalam menentukan tingkat keparahan pelecehan serta resiko bahaya yang lebih lanjut serta apakah anak harus dijauhkan dari pengasuhan orang tua.

Pada saat yang sama, hal ini mendorong pekerja untuk selalu melengkapi persyaratan administrasi dan prosedur yang ketat (birokratisasi). Birokratisasi dalam praktik perlindungan anak telah menghasilkan keterampilan pekerja yang lebih professional, serta peningkatan pengetahuan dalam pengambilan keputusan (Tomison, 2001).

Namun menurut Smith (dalam Odegaard & Borgen, 2020) beberapa negara menginginkan deklarasi yang lebih radikal. Setelah sepuluh tahun bernegosiasi, negara-negara menyepakati sebuah konvensi yang mewakili pandangan radikal tentang kemampuan dan hak anak (Odegaard & Borgen, 2020). Odegaard & Borgen juga menambahkan bahwa hal ini selain menjadi pertimbangan utama untuk kepentingan dan perlindungan anak, tetapi anak juga perlu memiliki hak radikal seperti hak dalam mengekspresikan pendapatnya secara bebas di semua hal yang mempengaruhi anak agar pandangan tersebut juga mendapat kesempatan yang semestinya.

Kemudian setelah adanya radikal tersebut, hak dan hukum perlindungan anak mulai berkembang hingga pada tahun 2019, negara-negara mulai melarang semua hukuman fisik terhadap anak (Crowly, 2020). Selain itu menurut Tomison (2001), dengan awal abad ke-20, telah ada pengakuan professional dari pemerintah bahwa perlindungan anak dapat memberikan dukungan yang memadai kepada keluarga dan mengurangi resiko terjadinya kekerasan pada anak. Lebih penting lagi, Tomison juga menambahkan bahwa fokus pencegahan kekerasan anak lebih dikembangkan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kekerasan terhadap anak mulai berkembang sebagai perlindungan anak dan hak asasi manusia yang fundamental.

Dengan memberikan hak-hak individu kepada anak, secara tidak langsung masyarakat di dunia mulai sadar akan pengalaman, kemampuan, dan kerentanan yang dimiliki setiap anak dan hal inilah yang membuat mereka

memerlukan perlindungan di dalamnya. Pada saat yang sama, dengan menetapkan hak anak, akan menghilangkan hubungan kekuasaan struktural dan meningkatkan hubungan ekonomi dan konteks sosial-budaya di dalam masyarakat.

2.5.1 Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat termasuk keluarga dan lingkungan sekitar anak. Semua masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan hak anak termasuk perlindungan yang harus diperoleh oleh anak baik keamanan dan keadilan (Risma, et al., 2020). Perlindungan anak juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang melindungi dan menjadi anak serta haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat, maka akan membentuk anak yang berkualitas, bahagia, dan berakhlak mulia yang secara tidak langsung dapat membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas untuk perkembangan negaranya. (Risma, et al., 2018).

Selain itu, pada pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang dewasa baik orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab dalam pengasuhan maka anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan (1) diskriminasi, (2) penelantaran, (3) eksploitasi baik secara seksual atau ekonomi, (4) kekejaman, penganiayaan, kekerasan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya.

Sedangkan untuk pasal penganiayaan anak juga diatur dalam Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 bahwa 'setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan tindak kekerasan pada anak. Apabila melanggar peraturan tersebut, maka pelaku

akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yakni :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- (3) Dalam hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)

Pada bagian akhir dalam Undang-Undang dan pasal yang telah dijelaskan pada ketentuan mengenai kekerasan pada anak yakni hukuman pidana kana ditambah sepertiga apabila orang tua sendiri yang melakukan tindakan kekerasan pada anak.

2.6. Analisis Pascakolonial dari Kekerasan Terhadap Anak

Kajian pasca kolonial hingga saat ini tetap menjadi kajian yang sangat diperhatikan. Pascakolonial atau disebut sebagai periode setelah penjajahan artinya masa dimana penjajahan di suatu negara berakhir dan secara resmi mengumumkan kemerdekaannya (Fajar, 2011). Dalam kajian pascakolonial, akan menggambarkan perbedaan antara penjajah (*colonizer*) dan terjajah (*colonized*) (Kiron, 2020). Selain itu, ketika mengkaji pascakolonial, tentu tidak akan terlepas dari periode kolonial. Sejalan dengan pendapat Young (dalam Zulaikha et al., 2021) bahwa tujuan kajian pasca kolonial ini dilakukan dengan mengkaji kembali masa lalu kolonialisme dari perspektif yang dijajah untuk menilai efek ekonomi, politik, dan budaya kolonialisme pada kedua posisi terjajah dan penjajah. Dengan kata lain, konsep pascakolonial memberikan kerangka yang berguna untuk menunjukkan keberadaan “warisan kolonial” serta yang terkait dengannya.

Periode kolonialisme berakhir pada abad ke-19 yang memasuki periode paskakolonial (Fajar, 2011). Pada periode paskakolonial ini, masih terdapat hubungan antara negara Barat (penjajah) dengan negara selatan (terjajah) setelah negara-negara bekas koloni menjadi merdeka (Kiron, 2020). Menurut Kiron ini, paskakolonial sendiri menggambarkan proses rekonstruksi yang terus berlanjut yang dilakukan orang-orang Barat terhadap masyarakat terjajah yang dalam hubungannya dengan dominasi Barat. Ditunjang oleh pendapat Fajar (2011) bahwa kajian paska kolonial ini pada dasarnya mempelajari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme artinya dimana penjajah sudah meninggalkan koloni tetapi masih meninggalkan budaya dan pengaruh mereka. Penjajahan sebenarnya bukan semata praktik yang dilakukan sebuah negara untuk menguasai wilayah sebuah negara lain melalui jalan perang dengan kekerasan melainkan pada penguasaan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang berlangsung saat ini. Sehingga sebenarnya berbagai negara termasuk Indonesia masih dianggap terjajah dimana kekuasaan Barat dapat dilihat dari aspek hukum, pendidikan dan sosial-budaya (Fajar, 2011).

Salah satu bentuk paska kolonial ini adalah anggota kelompok yang dikenal *subaltern studies collective* artinya kelompok masyarakat yang tertindas dan dianggap sebagai kelas *inferior* (terjajah) oleh negara Barat atau biasa disebut kelas *superior* (penjajah) (Kiron, 2020). Penciptaan kategori ini merupakan bagian dari stereotipisasi yang diposisi pada penjajah untuk berupaya membuat dirinya superior (Fajar, 2011) Pada periode paskakolonial ini, segala penjajahan dilakukan secara halus hingga menyentuh seluruh aspek kehidupan. Seperti kebijakan kapitalisme global yang mereka usung terhadap negara terjajah dalam bentuk pendudukan pikiran, kesadaran, dan kebijakan (Kiron, 2020). Pendudukan pikiran dan kebijakan ini salah satunya dari organisasi dunia yakni WHO (World Health Organization). Organisasi dunia ini dibentuk oleh negara Barat salah satunya Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya dunia (negara penguasa dunia). Menurut WHO, kekerasan anak baik mental dan fisik dapat berpengaruh buruk terhadap anak. Namun pandangan tersebut memiliki pemahaman yang berbeda yang

dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya di setiap negara termasuk Indonesia (Straus & Gelles, 2017).

Pertemuan kelas negara yang berbeda antara negara superior dengan inferior ini akan memunculkan berbagai fenomena paskakolonial seperti hibriditas. Hibriditas adalah sebuah interaksi budaya yang berbeda yang melahirkan budaya dan identitas baru (Fajar, 2011). Ditunjang oleh pendapat Zulaikha et al. (2021) bahwa ketika dua kelas ini bertemu maka akan berafiliasi yang mengarah pada hibriditas atau hasil dari pertukaran budaya yang bertabrakan serta ambievelen atau keadaan dimana orang percaya bahwa budaya dan perilaku mereka bukan milik seseorang seperti halnya persepsi kekerasan oleh negara Barat yang dianggap sebagai tindakan yang bisa berdampak buruk pada perkembangan anak namun bila dilihat dari perspektif masyarakat di Indonesia yang termasuk salah satu bagian negara Selatan menganggap bahwa kekerasan pada anak bisa menjadi salah satu tindakan kekerasan yang ditoleransi oleh orang tua dalam proses mendidik anak. Hal inilah yang membuat orang berusaha untuk mencari identitas baru dan hidup dalam ketidakpastian termasuk mencari pemahaman mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Ketidakpastian tersebut pada dasarnya disebabkan oleh unsur-unsur yang beragam salah satu satunya aspek budaya terutama di era paskakolonial dan global ini dimana orang-orang yang berbeda ras dan etnis berhubungan (Fajar, 2011). Sehingga, identitas baru ini bisa terbentuk oleh adanya pengaruh dari sosial, budaya dan institusional.

2.7. Konsep Budaya Pola Asuh

Budaya merupakan suatu karya atau hasil budi yang tercipta, dari tempat ke tempat, individu ke individu, dan masa ke masa (Nahak, 2019). Budaya akan terus tercipta apabila generasi ke generasi tetap melakukan karya atau hasil budi tersebut terus-menerus. Salah satu bentuk budaya-budaya yang terus-menerus dilakukan oleh generasi ke generasi adalah pola asuh dari orang tua kepada anak.

Orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak sebagai bekal dalam kehidupannya (Fauziyah, et al.,

2017; Y Agustina, et al., 2020; Wijayanti, et al., 2018). Pengetahuan yang dimiliki oleh anak diperoleh melalui pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di kehidupan sehari-hari dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sehingga, pola pengasuhan di suatu daerah sangat berkaitan erat dengan budaya yang dilakukan di lingkungan tersebut. Sejalan dengan pendapat Valez-Agosto. (2017) bahwa nilai budaya menjadi determinan utama yang berpengaruh kepada individu secara langsung.

Di dalam penelitian, konteks budaya yang akan dibahas adalah pola asuh dari suku Jawa dan Suku Madura. Oleh karena itu berikut penjelasan budaya-budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Suku Jawa dan masyarakat Suku Madura:

2.7.1 Suku Jawa

Suku Jawa adalah salah satu daerah yang masih sangat menerapkan budaya dari adat sebelumnya. Terdapat beberapa tindakan atau perilaku yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengasuh anak menurut Azizah & Pudijati (2020) yakni:

- a. Dua nilai yang dipegang oleh masyarakat Jawa yakni kerukunan dan kehormatan. Kerukunan berupa kedamaian, keharmonisan, keselerasan, dan berusaha bersikap tenang dan menghindari konflik atau perselisihan. Sedangkan kehormatan berperan dalam mengatur pola interaksi dalam kehidupan sosial melalui prinsip tata krama dan bahasa yang santun dengan orang lain. Sistem tata krama dalam masyarakat Jawa disebut '*Unggah-Ungguh*' yang berarti sebuah aturan dalam berperilaku serta berbahasa yang dinilai sopan oleh masyarakat sosial. Selain itu, perasaan *sungkan* (merasa tidak enak) serta *isin* (malu) berkembang menjadi kebiasaan perilaku yang dilakukan dalam masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa hormat kepada orang lain. Penerapan tersebut juga dilakukan kepada anak sebagai bentuk pola asuh sesuai dengan penerapan budaya. Menurut pendapat Etikawati, et al. (2019) bahwa masyarakat tradisional di Suku Jawa dalam praktiknya mengembangkan rasa hormat kepada anak tersebut dilakukan dengan cara mengajarkan (1) kepatuhan dan kesopanan, (2) menghindari tujuan yang tidak diharapkan, (3) memberi

perintah dengan rinci dan teliti, (4) berjanji memberikan hadiah, (5) menakui anak dengan bahaya yang akan muncul dari luar, (6) memenuhi keinginan, (7) menghukum dan mendiamkan anak (*dipun satru*).

Kehormatan juga dapat dilihat apabila suatu individu mampu bersikap bijaksana yang berupa *wawas diri* (instropeksi diri), *nastiti lan ngati-ati* (cermat dan berhati-hati) dan *ojo dumeh* (jangan mentang-mentang). Selain itu, ketika menghadapi masalah, selalu dibiasakan untuk bersikap tenang seperti bersabar, *nrimo*, ikhlas dan *legowo* (menerima segala kondisi sebagai bentuk takdir Tuhan).

Nilai kerukunan dan kehormatan tersebut yang memberikan pengaruh dalam berperilaku oleh masyarakat Jawa dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. Masalah dihadapi dengan cara menyelesaikannya secara internal dan sebisa mungkin tidak tersebar di luar keluarga karena akan memunculkan rasa *isin* (malu) dan mempengaruhi kehormatan keluarga jika permasalahannya di dengar oleh orang lain selain keluarga.

- b. Masyarakat Jawa juga mempercayai bahwa ketika seseorang ikhlas, sabar, syukur, *nrima*, *ngalah* dan *legowo* dapat menuntun suatu keluarga untuk bisa mengembangkan pemaknaan yang positif dari suatu permasalahan hidup. Hal itu dikarenakan apabila seseorang bertindak dengan pikiran positif maka akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah.
- c. Prinsip ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yakni nilai rukun, menghormati perbedaan, mengedepankan kepentingan orang lain, serta sikap mau mengalah demi terwujudnya kerukunan untuk tujuan komunikasi yang lebih baik. Selain itu, komunikasi juga dipengaruhi oleh pemilihan bahasa dan sikap diri (*unggah-ungguh*). Masyarakat Jawa membiasakan diri dalam berempati dengan lawan bicara, tidak menyela dan tidak berprasangka buruk.
- d. Prinsip keempat adalah proses dalam mengkoordinasi suatu keluarga. Prinsip ini dilakukan melalui 3 cara yakni (1) kerukunan dalam setiap hubungan keluarga, (2) fleksibilitas dalam menghadapi perubahan

(melalui sikap ikhlas dan nrimo) serta ketersediaan ekonomi dan sosial melalui guyub rukun dan gotong royong.

Selain itu, masyarakat Jawa juga memandang anak sebagai salah satu investasi masa depan bagi diri anak dan keluarga. Hal itu dikarenakan masyarakat Jawa percaya bahwa anak merupakan garis keturunan orang tua, pewaris keluarga dan sesepuh (Ruslan, 2017). Hal ini yang memunculkan anggapan bahwa anak perlu mendapatkan bimbingan dan pola pengasuhan yang baik agar perkembangannya anak menjadi maksimal.

Selain pola pengasuhan tersebut, menurut Noviandari & Mursudi (2020) seorang ibu dalam masyarakat tradisional Jawa lebih dibebankan untuk melakukan pengasuhan baik dalam mendidik dan membesarkan anak. Hal itu juga ditunjang oleh pendapat Aminuddin et al. (2018) bahwa dalam masyarakat Jawa, biasanya ibu bertugas dalam mengasuh dan melakukan pekerjaan rumah. Sedangkan sosok ayah di suku Jawa, cenderung membuat jarak secara fisik dari anak mereka sebagai ekspresi kewibawaan dan meningkatkan perilaku sopan santun. Selain itu, sosok ayah diakui sebagai patrarki atau seseorang yang dominan dalam urusan keluarga (Riany, et al., 2016; Wiswanti, et al., 2020).

Namun, karena adanya kemajuan zaman, maka peran orang tua sedikit bergeser daripada budaya terdahulu. Saat ini, ayah maupun ibu sama-sama memiliki peran dalam mengasuh anak agar kualitas pengasuhan dapat berjalan selaras. Hal itu dilakukan karena kesadaran yang lebih tinggi untuk berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan dapat mengembangkan anak dengan lebih optimal.

2.7.2 Suku Madura

Kedudukan seorang anak di suku Madura lebih disesuaikan dengan jenis kelamin di dalam hubungan keluarga tersebut. Hal itu ditunjang oleh pendapat Ruslan (2017) bahwa anak diperlakukan sesuai dengan dasar argumentasi agama. Dimana dalam hal ini masyarakat Madura menggunakan sistem keturunan atau pewarisan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan karena jika laki-laki maka dianggap bisa meneruskan garis

keturunan keluarga. Sehingga banyak masyarakat Madura yang sangat menantikan kelahiran anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Selain itu, terdapat budaya yang masih banyak diterapkan di suku madura menurut Lestari (2017) yakni:

- a. Masyarakat madura yang memegang teguh ajaran Islam, memiliki ketaatan yang tinggi kepada orang tuanya, sangat patuh terhadap ajaran agama termasuk pada kyai atau guru “ngaji”. Meskipun terkadang sering ditemukan ketimpangan antara ajaran Islam dengan perilaku sehari-hari mereka. Mereka memiliki ketaatan, ketundukan dan sikap menghormati yang tinggi.
- b. Apabila tingkat pendidikan dan pengalaman yang rendah, maka biasanya pengasuhan akan cenderung menggunakan model otoriter dimana orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi dan ketat aturan terhadap anak, dan untuk mencapai harapan dan aturan, mereka melakukan kontrol yang ketat, sehingga gagal terkadang gagal memberikan kebebasan berpendapat.
- c. Hukuman fisik menjadi salah satu cara dalam mengarahkan dan menegakkan peraturan jika seorang anak melanggar aturan yang dibuat oleh orang tuanya.
- d. Masyarakat tradisional madura cenderung memiliki sensitivitas emosional yang cukup tinggi. Bahkan menurut hasil penelitian Lestari (2017) menunjukkan bahwa masih banyak stereotip negatif masyarakat tentang orang madura sebagai masyarakat yang memiliki sifat keras, temperamental, mudah marah, pendendam, mudah tersinggung, dan curiga terhadap orang lain.
- e. Dalam budaya madura sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan. Bahkan ada kalimat “oreng dhaddhi taretan, tareta dhaddhi oreng” (orang lain bisa menjadi saudara dan saudari mungkin orang lain).
- f. Sering ditemukan orang tua yang kurang memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan anak. Mereka yang kurang memiliki pengetahuan akan kurang memahami jenis dan ukuran makanan, minuman dan suplemen yang diperlukan untuk pemenuhan gizi anak. Penelitian menunjukkan

- bahwa hal itu didasarkan dalam pemahaman bahwa apabila anak bisa makan dalam jumlah yang cukup dan tidak kelaparan, itu sudah cukup.
- g. Selain itu, ketika anak sakit, masih terdapat pandangan bahwa pengobatan tradisional merupakan jalan terbaik khususnya penggunaan jasa dukun. Namun jika anak sakit keras dan tidak kunjung pulih, maka akan dibawa ke klinik.
 - h. Masyarakat madura melakukan pengasuhan dengan cara (1) mengawasi anak dalam bermain dengan temannya, (2) anak harus diberikan hukuman fisik yang ringan seperti telinga dicubit, dimarahi ketika membuat kesalahan, anak kecil perlu diajari Al-Quran sendiri ke ustadz, dan anak harus diberi barang teladan bertingkah laku menurut ajaran Islam.

2.8 Upaya Mengatasi Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan faktor resiko dalam kehidupan anak karena kurangnya pengalaman orang tua, usia, dan kelompok masyarakat sosial yang rentan akan budaya negatif yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi kekerasan kepada anak. Barnova, et al. (2019) menjelaskan ada 2 hal yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi kekerasan yakni

2.8.1. *Children Resilience* (Kekuatan Anak)

Semakin banyak kekuatan yang anak peroleh, maka semakin positif perkembangan mereka. Pentingnya memupuk kekuatan atau ketahanan mental pada anak yang mengalami kekerasan di dalam keluarga. Kekuatan tersebut bisa diperoleh melalui dukungan dari orang tua dan keterlibatan positif untuk anak. Melalui ketahanan ini maka bisa menunjukkan kinerja “anak yang kompeten” dengan sedikit kesulitan di lingkungan mereka dan anak menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan yang tinggi. Selain itu, anak yang tangguh terkadang tampil lebih baik bagaimana mengelola stress dan menghadapi kesulitan.

2.8.2. *Family Resilience* (Kekuatan Keluarga)

Ketika anak mengalami kekerasan oleh orang tua, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah membenahi kondisi negatif dari lingkungan keluarga atau orang tua itu sendiri dengan memanfaatkan situasi krisis dan mengambil perubahan yang bisa meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga. Menurut Barnova et al. (2019) menjelaskan bahwa kemampuan keluarga untuk memulihkan dan mengubah kondisi menjadi lebih seimbang yakni tergantung pada 5 kompetensi kunci yakni ketahanan, mengelola akumulasi dan pengurangan stress atau tekanan hidup, memobilisasi kekuatan dan kemampuan anggota keluarga, meminimalkan konflik, memaksimal keharmonisan antar sesama anggota keluarga. dan menyamakan persepsi dan keyakinan perilaku antar sesama anggota keluarga.

Upaya mengatasi kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua juga dijelaskan oleh Rios-Gonzalez, et al. (2019) diantaranya:

- a. Orang tua perlu menggunakan kata-kata mereka dalam menyelesaikan konflik dengan anak dan meminimalkan perilaku negatif
- b. Orang tua bisa membiasakan berkonsultasi kepada pendidik atau pakar ahli mengenai keluhan yang dihadapi oleh orang tua dan cara mempebariki kondisi yang lebih baik.
- c. Melatih anak untuk mengungkapkan perasaan mereka jika tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan prinsip orang tua
- d. Berbicara dengan anak tentang relevansi perilaku dan sebab akibatnya tanpa melabeli anak dengan perkataan negatif.
- e. Membiasakan menggunakan bahasa yang menghormati anak.

Pendapat diatas juga didukung oleh Lansdown (2020) yang menjelaskan bahwa kekerasan bisa diatasi apabila membangun budaya menghormati pandangan anak dengan cara memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara tentang pendapat dan perasaannya. Orang tua harus peka dalam merasakan pikiran anak dan melatih diri untuk bisa selalu berkomunikasi dengan baik mengenai masalah yang dihadapi kepada anak. Komunikasi

tersebut bisa menjadi salah satu perilaku yang efektif untuk bisa menghormati pendapat anak. Hal itu dikarenakan anak itu sendiri harus bisa dihormati, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan tetapi sebagai individu untuk kehidupan mereka sendiri yakni bagian dari solusi untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif dan harmonis.

Sejalan dengan pendapat Patty (2020) bahwa kekerasan bisa dihentikan apabila membangun kedekatan dan memberikan perhatian kepada anak dengan cara kelembutan, membekali diri nilai keagamaan, menanamkan rasa empati kepada anak, dan memberikan apresiasi kepada anak.

Selain itu, menurut pendapat Sulisrudatin (2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam menghentikan kekerasan pada anak yakni masyarakat harus lebih peduli dan peka terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Bentuk kepedulian tersebut bisa menjadi salah satu cara dalam memperhatikan tumbuh kembang anak. Bantuan masyarakat bisa dilakukan dengan cara bertanya baik-baik dengan cara bertamu atau bila kekerasan terlalu berlebihan maka dapat meminta bantuan kepada pihak lain seperti RT, tokoh masyarakat atau pihak penegak hukum. Namun, pihak masyarakat seperti RT dan RW harus bisa sejalan dalam hal pemikiran dan pandangan apabila terdapat laporan terkait kekerasan pada anak yang berlebihan. Selain itu, bila kekerasan berlebihan terjadi maka perlu ditingkatkan usaha untuk melindungi korban melalui hukum perundang-undangan yang bisa membantu anak mengalami kekerasan yang berlebihan dari orang tua.